



AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan

Alamat : Sihitang, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara.

Website : <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/almaqasid>

Email : almaqasiduinsyahada@gmail.com

Letter of Acceptance (LoA)

Berdasarkan hasil review tim pengelola jurnal **AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan**, kami memberitahukan bahwa:

Judul : Perilaku Istri Bermedia Sosial dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi di Desa Gunung Balohen Kabupaten Aceh Tengah

Penulis : Birra Sidqi, Muhammad Syuib, Yenny Sri Wahyuni, Muslem, Chairul Bariah

Afiliasi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Maka, kami menyatakan bahwa artikel tersebut akan diproses sesuai prosedur penulisan jurnal **AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan**, dan akan diterbitkan pada Volume 12 No. 2 Edisi Juli-Desember 2026. Akreditasi Sinta 4 <https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/journals/profile/4477>. Untuk informasi penerbitan dapat diakses melalui laman <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/almaqasid>.

Demikian surat ini dibuat, harap dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padangsidimpuan, 28/08/2026
Managing Editor




Santi Marito Hasibuan, M.A

**Perilaku Istri Bermedia Sosial dan Dampaknya terhadap
Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam:
Studi di Desa Gunung Balohen Kabupaten Aceh Tengah**

Birra Sidqi^{1*}, Muhammad Syuib², Yenny Sri Wahyuni³, Muslem⁴, Chairul Bariah⁵

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Corresponding author: [*birrasidqi723@gmail.com](mailto:birrasidqi723@gmail.com)

Abstract

*The rapid development of social media has transformed patterns of interaction within families, including marital relationships. Excessive and disproportionate use of social media may affect family harmony by reducing the quality of communication, triggering conflicts, and increasing the risk of divorce. This phenomenon has become a significant concern because it contradicts the objectives of marriage in Islamic family law, which emphasize the establishment of a *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah* family. This study aims to analyze wives' social media behavior, examine its impact on family harmony, and assess it from the perspective of Islamic family law. This research employed an empirical legal method with a qualitative approach conducted in Gunung Balohen Village, Kebayakan District, Central Aceh Regency. Data were collected through observation, interviews with four informants consisting of three housewives and one village head (Reje), and documentation, and were analyzed using descriptive qualitative techniques. The findings indicate that social media is utilized for entertainment, communication, information access, and online business activities. While social media contributes positively by facilitating communication and improving household income, it also has negative impacts, including reduced marital communication, neglect of domestic responsibilities, the emergence of jealousy, and conflicts that undermine family harmony. From the perspective of Islamic family law, the use of social media is permissible as long as it promotes public benefit (*maslahah*), does not neglect the rights and obligations of spouses, and continues to support the realization of a *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah* family.*

Keywords: Social Media, Wives' Behavior, Family Harmony, Islamic Family Law.

Abstrak

Perkembangan media sosial telah mengubah pola interaksi dalam kehidupan keluarga, termasuk hubungan suami istri. Pemanfaatan media sosial yang tidak proporsional berpotensi memengaruhi keharmonisan rumah tangga melalui berkurangnya kualitas komunikasi, munculnya konflik, hingga meningkatnya risiko perceraian. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam hukum keluarga Islam yang berorientasi pada terwujudnya keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Penelitian ini bertujuan menganalisis perilaku istri dalam menggunakan media sosial, dampaknya terhadap keharmonisan keluarga, serta mengkajinya berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di Desa Gunung Balohen, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan empat informan yang terdiri atas tiga ibu rumah tangga dan satu Reje (Kepala

Desa), serta dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial dimanfaatkan sebagai sarana hiburan, komunikasi, memperoleh informasi, dan menjalankan usaha *online*. Penggunaan media sosial memberikan dampak positif berupa kemudahan komunikasi dan peningkatan ekonomi keluarga, tetapi juga menimbulkan dampak negatif berupa menurunnya kualitas komunikasi suami istri, terabaikannya tanggung jawab rumah tangga, munculnya kecemburuan, serta konflik yang mengganggu keharmonisan keluarga. Perspektif hukum keluarga Islam memandang bahwa penggunaan media sosial diperbolehkan selama membawa kemaslahatan, tidak mengabaikan hak dan kewajiban suami istri, serta tetap mendukung terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Kata Kunci: Media Sosial, Perilaku Istri, Keharmonisan Keluarga, Hukum Keluarga Islam.

Pendahuluan

Keluarga merupakan institusi sosial terkecil yang memiliki peran penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang berkeadaban.¹ Kedudukan keluarga dalam hukum keluarga Islam tidak hanya dipahami sebagai hubungan biologis antara anggota keluarga, tetapi sebagai ikatan yang memiliki tujuan membentuk kehidupan yang harmonis. Perkawinan dalam Islam diarahkan untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21.² Konsep tersebut menjadi dasar penting dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga.

Keharmonisan keluarga menjadi indikator utama keberhasilan sebuah perkawinan yang diwujudkan melalui komunikasi, penghormatan, serta pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri.³ Hubungan rumah tangga yang baik membutuhkan keseimbangan antara kebutuhan emosional, spiritual, dan sosial setiap anggota keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menempatkan keluarga sebagai tujuan utama perkawinan.⁴ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keluarga memiliki nilai hukum yang harus dijaga.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan terhadap pola komunikasi dalam kehidupan keluarga modern.⁵ Media sosial menjadi ruang digital yang memungkinkan seseorang berinteraksi, memperoleh informasi, serta membangun hubungan sosial tanpa batas ruang dan waktu. Platform seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube telah

¹ Ahmad Firdaus dan Lilik Andaryuni, "Peran Sosialisasi Dalam Keluarga," *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2021): 46–48.

² M Fikri Yuda et al., "Prinsip Keharmonisan Keluarga Dalam Al Qur'an: Studi Kontekstual Terhadap Tantangan Modern," *Qistina: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 4, no. 1 (2025): 1182–88.

³ Hafizhatul Husna et al., "Peran Advokasi Hukum Keluarga Islam dalam Membangun Keharmonisan Keluarga," *Cendikia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah* 2, no. 7 (2025): 1115–25.

⁴ "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan," n.d.

⁵ Adelia Putri Agustina, "Perubahan Pola Komunikasi Keluarga Di Era Digital," *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 6, no. 2 (2024): 73–80, <https://doi.org/10.33822/gk.v6i2.6498>.

menjadi bagian dari aktivitas masyarakat sehari-hari.⁶ Perubahan tersebut menunjukkan bahwa media sosial berpengaruh terhadap pola hubungan antaranggota keluarga.

Penggunaan media sosial dalam keluarga memiliki dua sisi yang berbeda berdasarkan tujuan dan cara pemanfaatannya.⁷ Media sosial dapat memberikan manfaat melalui kemudahan komunikasi, pengembangan usaha keluarga, serta akses terhadap informasi keagamaan dan pendidikan. Namun, penggunaan yang berlebihan dapat menimbulkan persoalan seperti berkurangnya komunikasi langsung, kecanduan digital, konflik rumah tangga, hingga menurunnya perhatian terhadap pasangan.⁸ Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan media sosial membutuhkan pengendalian berdasarkan nilai agama dan norma keluarga.

Konteks hukum keluarga Islam menempatkan perilaku suami dan istri sebagai bagian penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.⁹ Setiap aktivitas yang dilakukan oleh pasangan harus mempertimbangkan prinsip tanggung jawab, kehormatan, dan perlakuan baik terhadap anggota keluarga.¹⁰ Prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* mengajarkan bahwa hubungan suami istri harus dibangun melalui sikap saling menghargai dan menjaga kemaslahatan bersama. Pemanfaatan media sosial menjadi salah satu bentuk perilaku modern yang perlu dikaji dalam perspektif hukum keluarga Islam.¹¹

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir maupun batin.¹² Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hubungan perkawinan dibangun atas dasar tanggung jawab bersama, bukan hanya pemenuhan hak pribadi. Kewajiban tersebut menjadi landasan hukum bagi pasangan dalam menjaga keharmonisan keluarga, termasuk ketika memanfaatkan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Kompilasi Hukum Islam memperkuat pengaturan mengenai tanggung jawab suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Pasal 77 ayat (1) menyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* sebagai sendi dasar kehidupan masyarakat. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa setiap perilaku

⁶ Bayu Albar Pangestu, "Peran Media Sosial Terhadap Perilaku Komunikasi Generasi Z: A Systematic Literature Review," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 7522–37.

⁷ Tyara Octaviana et al., "Dampak Media terhadap Komunikasi Keluarga," *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Komunikasi* 5, no. 1 (2025): 92–105, <https://doi.org/10.55606/juitik.v5i1.1098>.

⁸ Desinta Nurina Dwi Maharani, "Pengaruh Media Sosial terhadap Kesehatan Mental Remaja," *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 4, no. 1 (2026): 17–27, <https://doi.org/10.62383/wissen.v4i1.1523>.

⁹ Husna et al., "Peran Advokasi Hukum Keluarga Islam dalam Membangun Keharmonisan Keluarga."

¹⁰ Subairi, "Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2022): 171–87, <https://doi.org/10.62097/mabahits.v2i2.765>.

¹¹ Nafilia Rahma, "Adab Berkeluarga dalam Al- Qur ' an: Studi Tematik Nilai-nilai Etika Rumah Tangga," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 4, no. 1 (2026): 77–81.

¹² "Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan," n.d.

pasangan harus mendukung terciptanya ketenteraman keluarga.¹³ Penggunaan media sosial karenanya harus diarahkan agar tetap sejalan dengan tujuan perkawinan menurut hukum Islam.

Fenomena penggunaan media sosial oleh istri menjadi perhatian karena intensitas penggunaannya terus meningkat pada berbagai lapisan masyarakat. Media sosial tidak lagi dimanfaatkan sebatas sarana komunikasi, tetapi berkembang sebagai media hiburan, aktivitas ekonomi, serta ruang membangun relasi sosial.¹⁴ Perubahan tersebut memberikan peluang bagi perempuan untuk meningkatkan kapasitas diri dan memperoleh manfaat ekonomi. Perkembangan tersebut sekaligus menghadirkan tantangan baru terhadap keseimbangan pelaksanaan peran dalam kehidupan rumah tangga.

Fenomena keretakan rumah tangga tersebut juga masih menjadi persoalan yang ditemukan di wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan data Direktori Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon, sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 522 perkara perceraian yang terdiri atas 368 perkara cerai gugat dan 154 perkara cerai talak.¹⁵ Jumlah tersebut menunjukkan bahwa persoalan keharmonisan rumah tangga masih menjadi realitas sosial yang memerlukan perhatian, karena perceraian pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dapat dipengaruhi oleh berbagai persoalan yang berkembang dalam kehidupan keluarga. Perkembangan teknologi dan perubahan pola interaksi melalui media sosial menjadi salah satu fenomena sosial yang relevan untuk dikaji dalam kaitannya dengan dinamika hubungan suami istri.

Desa Gunung Balohen, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah menunjukkan fenomena meningkatnya intensitas penggunaan media sosial di kalangan ibu rumah tangga untuk berbagai kepentingan, seperti komunikasi, memperoleh informasi, menjalankan usaha berskala kecil, dan hiburan. Aktivitas digital tersebut telah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari, tetapi juga memunculkan persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti memperoleh informasi mengenai sedikitnya 15 kasus perceraian yang diduga berkaitan dengan kelalaian istri dalam menjalankan peran domestik akibat tingginya intensitas penggunaan media sosial.¹⁶ Temuan tersebut diperkuat oleh laporan yang diterima Reje Desa Gunung Balohen mengenai beberapa kasus ketidakharmonisan keluarga yang dipicu oleh aktivitas istri di dunia digital, sehingga fenomena ini layak dikaji lebih mendalam dalam perspektif hukum keluarga Islam.

¹³ "Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)," n.d.

¹⁴ Enny Nurcahyawati, "Peran Istri Dalam Penggunaan Media Sosial: Kritik Sosial dan Tinjauan Etika Islam," *Akhlak: Journal of Education Behavior and Religious Ethics* 2, no. 2 (2026): 139–47.

¹⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Data Perceraian Mahkamah Syar'iyah Takengon 2025," n.d., <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html>.

¹⁶ "Hasil Observasi Awal di Desa Gunung Balohen, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah pada 10 Juni 2026," n.d.

Realitas tersebut menunjukkan adanya benturan antara norma hukum keluarga Islam dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Hukum keluarga Islam menghendaki setiap pasangan menjaga keharmonisan rumah tangga melalui pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Penggunaan media sosial yang mengurangi kualitas komunikasi, memicu konflik, atau mengabaikan tanggung jawab keluarga berpotensi bertentangan dengan tujuan perkawinan.

Penelitian mengenai media sosial dan keharmonisan keluarga telah dilakukan oleh Wahyudi, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Beni Ahmad Saebani (2025) yang mengkaji dampak media sosial terhadap pola pernikahan dan relasi keluarga Muslim dalam perspektif hukum keluarga Islam.¹⁷ Penelitian tersebut bersifat konseptual sehingga belum mengulas perilaku istri sebagai subjek empiris. Penelitian lain oleh Ihzatul Fadhillah Nur dan Ibnu Radwan Siddik Turnip (2025) menganalisis komunikasi digital pasangan suami istri melalui media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga.¹⁸ Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada perilaku istri dalam bermedia sosial beserta implikasinya terhadap keharmonisan keluarga berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku istri dalam menggunakan media sosial di Desa Gunung Balohen, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, mengidentifikasi dampaknya terhadap keharmonisan keluarga, serta mengkaji perilaku tersebut berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara perilaku bermedia sosial dengan keharmonisan rumah tangga, sekaligus memperkaya pengembangan kajian hukum keluarga Islam dalam merespons dinamika kehidupan keluarga pada era digital.

Urgensi penelitian terletak pada semakin besarnya pengaruh media sosial terhadap dinamika kehidupan keluarga yang belum sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman mengenai etika digital menurut hukum Islam. Kajian ini penting karena keluarga merupakan fondasi utama pembentukan masyarakat yang berkualitas. Pemanfaatan media sosial yang tidak terkendali berpotensi mengganggu tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum nasional maupun hukum keluarga Islam. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis dalam menjawab persoalan tersebut.

¹⁷ Wahyudi, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Beni Ahmad Saebani, "Hukum Keluarga di Tengah Arus Globalisasi: Dampak Media Sosial terhadap Pola Pernikahan dan Relasi Keluarga Muslim," *Res Nullius Law Journal* 7, no. 2 (2025): 119–35.

¹⁸ Ihzatul Fadhillah Nur dan Ibnu Radwan Siddik Turnip, "Berbagi Pesan Di Media Sosial Dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi Empiris Di Bandar Khalifah," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2 (2024): 269.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilaksanakan di Desa Gunung Balohen, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah.¹⁹ Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam kasus-kasus yang berkaitan dengan perilaku istri dalam menggunakan media sosial dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan lima informan, yaitu tiga orang ibu rumah tangga sebagai pengguna aktif media sosial, seorang suami dari ibu rumah tangga sebagai pengguna aktif media sosial dan seorang Reje (Kepala Desa) yang memahami kondisi sosial masyarakat setempat, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, literatur ilmiah, serta dokumen pendukung lainnya. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.²⁰

Hasil dan Pembahasan

Perilaku Istri dalam Bermedia Sosial di Desa Gunung Balohen

Perilaku istri dalam menggunakan media sosial di Desa Gunung Balohen menunjukkan adanya perubahan pola aktivitas sehari-hari yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital. Hasil wawancara menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi media hiburan, memperoleh informasi, memperluas relasi sosial, dan menjalankan aktivitas ekonomi. Intensitas penggunaan yang relatif tinggi menjadikan media sosial sebagai bagian dari rutinitas harian sebagian ibu rumah tangga, sehingga memengaruhi pola interaksi dalam kehidupan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan VAL, penggunaan media sosial bermula sebagai sarana hiburan melalui aplikasi TikTok sejak tahun 2021. Informan mengaku semakin sering mengakses aplikasi tersebut hingga menjadi kebiasaan setiap hari. Menurutnya, "Awalnya hanya melihat video-video hiburan di TikTok, lama-kelamaan hampir setiap hari saya membuka aplikasi itu."²¹ Intensitas penggunaan bahkan mencapai lima hingga tujuh jam setiap hari dengan aktivitas utama menonton video maupun siaran langsung (live). Kebiasaan tersebut menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi bagian dominan dalam aktivitas harian informan.

Penggunaan media sosial yang berlangsung dalam waktu cukup lama berdampak terhadap pelaksanaan aktivitas rumah tangga. Informan VAL mengungkapkan, "Saya sering menunda

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

²⁰ J W Creswell dan C N Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed. (New York: Sage Publications, 2020).

²¹ "Hasil Wawancara dengan VAL, Ibu Rumah Tangga Pengguna Aktif Media Sosial pada 31 Juli 2026," n.d.

memasak atau membersihkan rumah karena terlalu lama menonton live TikTok. Kadang niatnya cuma sebentar, tetapi tidak terasa waktunya sudah lama."²² Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingginya intensitas penggunaan media sosial menyebabkan berkurangnya perhatian terhadap pekerjaan domestik. Informan juga menjelaskan bahwa teguran suami sering diabaikan hingga akhirnya memicu pertengkaran yang berulang dan memperburuk komunikasi dalam rumah tangga.

Keterangan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan informan MA selaku suami dari salah seorang informan penelitian. MA menjelaskan bahwa perubahan perilaku istrinya mulai dirasakan setelah intensitas penggunaan media sosial meningkat. Menurutnya, istri lebih banyak menghabiskan waktu menggunakan telepon genggam dibandingkan berkomunikasi dengan keluarga. MA mengungkapkan, "Awalnya saya tidak pernah melarang istri menggunakan media sosial karena saya pikir hanya untuk hiburan. Tetapi lama-kelamaan saya melihat dia lebih sering memegang HP daripada berbicara dengan saya atau memperhatikan urusan rumah. Kalau sudah membuka TikTok, kadang sampai berjam-jam, bahkan ketika kami sedang berkumpul di rumah. Kami jadi semakin jarang berkomunikasi. Kalau saya mengajak bicara, kadang jawabnya singkat atau malah tetap fokus melihat HP."²³

Lebih lanjut, MA menegaskan bahwa permasalahan dalam rumah tangganya bukan semata-mata disebabkan oleh keberadaan media sosial, melainkan oleh perubahan pola perilaku istrinya dalam memanfaatkan media sosial secara berlebihan. Menurutnya, "Menurut saya bukan media sosialnya yang salah, tetapi cara menggunakannya. Sejak istri terlalu sering bermain media sosial, sikapnya berubah. Pekerjaan rumah sering tertunda dan waktu bersama keluarga juga berkurang sehingga hubungan kami semakin renggang."²⁴ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penurunan keharmonisan rumah tangga tidak hanya dirasakan oleh pihak istri, tetapi juga dikonfirmasi oleh suami. Temuan ini memperkuat adanya hubungan antara meningkatnya intensitas penggunaan media sosial dengan perubahan pola komunikasi, berkurangnya perhatian terhadap pasangan, serta munculnya konflik dalam kehidupan rumah tangga.

Hasil wawancara dengan informan E, memperlihatkan bentuk penggunaan media sosial yang berbeda. Informan memanfaatkan TikTok sebagai media menjalankan usaha daring untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Menurutnya, "Saya membuat video produk, membalas pesan pelanggan, dan sering live TikTok untuk menawarkan barang dagangan."²⁵

²² "Hasil Wawancara dengan VAL, Ibu Rumah Tangga Pengguna Aktif Media Sosial pada 31 Juli 2026."

²³ "Hasil Wawancara dengan MA, Suami Salah Seorang dari Ibu Rumah Tangga Pengguna Aktif Media Sosial pada 31 Juli 2026," n.d.

²⁴ "Hasil Wawancara dengan MA, Suami Salah Seorang dari Ibu Rumah Tangga Pengguna Aktif Media Sosial pada 31 Juli 2026."

²⁵ "Hasil Wawancara dengan E, Ibu Rumah Tangga Pengguna Aktif Media Sosial pada 31 Juli 2026," n.d.

Aktivitas tersebut memberikan tambahan pendapatan bagi keluarga sehingga media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga menjadi media produktif dalam meningkatkan perekonomian rumah tangga.

Kesibukan menjalankan usaha melalui media sosial ternyata juga membawa konsekuensi terhadap hubungan keluarga. Informan E menyatakan, "Suami sering mengeluh karena saya lebih sibuk membalas chat pelanggan daripada berbicara dengannya ketika di rumah."²⁶ Meskipun usaha yang dijalankan memberikan manfaat ekonomi, intensitas penggunaan media sosial selama enam hingga delapan jam setiap hari menyebabkan kualitas komunikasi dengan pasangan berkurang. Informan mengakui bahwa kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang memperbesar konflik hingga hubungan rumah tangga tidak dapat dipertahankan.

Temuan berikutnya diperoleh dari informan SY, yang menggunakan TikTok dan Facebook sebagai media hiburan sekaligus berkomunikasi dengan teman-teman lama. Informan menjelaskan bahwa interaksi melalui media sosial menimbulkan persoalan baru ketika suami merasa cemburu terhadap komunikasi yang dilakukan dengan teman laki-laki. Menurutnya, "Suami sering merasa cemburu karena saya masih sering berkomunikasi dengan teman laki-laki melalui media sosial walaupun menurut saya hanya sebatas berteman."²⁷ Situasi tersebut memperlihatkan bahwa media sosial dapat memengaruhi tingkat kepercayaan dalam hubungan suami istri.

Persoalan tersebut berkembang menjadi konflik yang semakin sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Informan SY menjelaskan, "Kami lebih sering diam daripada berbicara karena masing-masing sibuk dengan HP."²⁸ Berkurangnya komunikasi secara langsung menyebabkan hubungan emosional antara suami dan istri semakin renggang hingga berakhir pada perceraian. Informan menyadari bahwa komunikasi yang baik dalam keluarga memiliki kedudukan yang lebih penting dibandingkan aktivitas yang berlebihan di media sosial.

Keterangan para informan diperkuat oleh hasil wawancara dengan Arsyad selaku Reje Desa Gunung Balohen. Menurutnya, penggunaan media sosial oleh ibu rumah tangga mengalami peningkatan yang cukup pesat dan didominasi oleh penggunaan TikTok sebagai media hiburan, memperoleh informasi, serta menjalankan usaha daring. Arsyad menyatakan, "Media sosial tidak selalu berdampak buruk. Ada yang memanfaatkannya untuk usaha sehingga membantu ekonomi keluarga. Namun jika digunakan secara berlebihan hingga mengurangi perhatian kepada pasangan dan keluarga, media sosial dapat memperbesar konflik yang sudah ada."²⁹ Pernyataan

²⁶ "Hasil Wawancara dengan E, Ibu Rumah Tangga Pengguna Aktif Media Sosial pada 31 Juli 2026."

²⁷ "Hasil Wawancara dengan SY, Ibu Rumah Tangga Pengguna Aktif Media Sosial pada 31 Juli 2026," n.d.

²⁸ "Hasil Wawancara dengan SY, Ibu Rumah Tangga Pengguna Aktif Media Sosial pada 31 Juli 2026."

²⁹ "Hasil Wawancara dengan Arsyad, Reje Desa Gunung Balohen, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah pada 1 Agustus 2026," n.d.

tersebut menunjukkan bahwa dampak media sosial sangat bergantung pada pola pemanfaatan serta kemampuan pengguna dalam mengendalikan intensitas penggunaannya.

Dampak Penggunaan Media Sosial terhadap Keharmonisan Keluarga

Penggunaan media sosial memberikan dampak yang beragam terhadap kehidupan rumah tangga di Desa Gunung Balohen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial tidak selalu membawa konsekuensi negatif, tetapi juga memberikan manfaat bagi keluarga apabila dimanfaatkan secara proporsional. Sebaliknya, penggunaan yang berlebihan tanpa pengelolaan waktu yang baik berpotensi mengurangi kualitas komunikasi, mengabaikan tanggung jawab dalam rumah tangga, menimbulkan konflik, hingga memperbesar risiko keretakan hubungan suami istri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dampak penggunaan media sosial terhadap keharmonisan keluarga dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Dampak Positif

a. Membantu meningkatkan perekonomian keluarga

Media sosial dimanfaatkan sebagai sarana menjalankan usaha secara *online* sehingga memberikan tambahan penghasilan bagi keluarga. Informan E menjelaskan bahwa TikTok digunakan untuk membuat konten promosi, melakukan *live streaming*, dan melayani pelanggan. Menurut informan, "Alhamdulillah ada tambahan penghasilan. Banyak kebutuhan rumah tangga yang bisa terbantu dari hasil jualan online."³⁰ Temuan tersebut menunjukkan bahwa media sosial mampu menjadi media pemberdayaan ekonomi keluarga apabila dimanfaatkan secara produktif dan tetap memperhatikan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan rumah tangga.

b. Mempermudah akses informasi dan komunikasi

Media sosial juga memberikan manfaat berupa kemudahan memperoleh informasi, hiburan, serta memperluas komunikasi. Informan VAL dan SY mengungkapkan bahwa media sosial memudahkan mereka mengikuti berbagai informasi dan berkomunikasi dengan teman maupun kerabat. Kemudahan tersebut memperlihatkan bahwa media sosial telah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat modern yang mampu mendukung aktivitas sehari-hari apabila digunakan secara proporsional.

2. Dampak Negatif

a. Mengurangi pelaksanaan tanggung jawab dalam rumah tangga

Penggunaan media sosial dengan intensitas tinggi menyebabkan sebagian informan mengabaikan pekerjaan domestik. Informan VAL mengakui bahwa

³⁰ "Hasil Wawancara dengan E, Ibu Rumah Tangga Pengguna Aktif Media Sosial pada 31 Juli 2026."

kebiasaannya menonton live TikTok sering membuat pekerjaan rumah tertunda. Menurutny, "Saya sering menunda memasak atau membersihkan rumah karena terlalu lama menonton live 'TikTok.'" ³¹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan antara aktivitas digital dengan pelaksanaan kewajiban dalam rumah tangga.

b. Menurunkan kualitas komunikasi suami dan istri

Intensitas penggunaan media sosial juga berdampak pada berkurangnya komunikasi langsung antara pasangan. Informan E menjelaskan bahwa kesibukannya melayani pelanggan melalui media sosial membuat waktu berbicara dengan suami semakin berkurang. Informan menyatakan, "Suami sering mengeluh karena saya lebih sibuk membalas chat pelanggan daripada berbicara dengannya ketika di rumah."³² Temuan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi tatap muka menjadi berkurang ketika media sosial lebih diprioritaskan daripada interaksi dalam keluarga.

c. Memunculkan kecemburuan dan menurunkan kepercayaan pasangan

Media sosial juga menjadi pemicu munculnya konflik akibat interaksi dengan pengguna lain. Informan SY menjelaskan bahwa komunikasi dengan teman laki-laki melalui media sosial sering menimbulkan rasa cemburu dari suaminya. Menurut informan, "Suami sering merasa cemburu karena saya masih sering berkomunikasi dengan teman laki-laki melalui media sosial walaupun menurut saya hanya sebatas berteman." ³³ Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas digital dapat memengaruhi tingkat kepercayaan dalam hubungan suami istri apabila tidak disertai keterbukaan.

d. Memperbesar konflik hingga berujung pada perceraian

Hasil wawancara menunjukkan bahwa media sosial bukan merupakan penyebab tunggal perceraian, tetapi menjadi faktor yang memperburuk hubungan rumah tangga ketika komunikasi, perhatian, dan pelaksanaan tanggung jawab mulai berkurang. Ketiga informan menyampaikan bahwa konflik yang semula ringan berkembang menjadi pertengkaran yang berulang hingga hubungan perkawinan tidak dapat dipertahankan. Temuan tersebut diperkuat oleh keterangan Arsyad selaku Reje Desa Gunung Balohen yang menyatakan bahwa pemerintah desa menerima beberapa laporan konflik keluarga akibat penggunaan media sosial, bahkan dalam beberapa

³¹ "Hasil Wawancara dengan VAL, Ibu Rumah Tangga Pengguna Aktif Media Sosial pada 31 Juli 2026."

³² "Hasil Wawancara dengan E, Ibu Rumah Tangga Pengguna Aktif Media Sosial pada 31 Juli 2026."

³³ "Hasil Wawancara dengan SY, Ibu Rumah Tangga Pengguna Aktif Media Sosial pada 31 Juli 2026."

tahun terakhir terdapat sekitar lima belas kasus perceraian yang menurut informasi masyarakat melibatkan media sosial sebagai salah satu faktor yang memperburuk hubungan suami istri.

Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Perilaku Istri Bermedia Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial oleh istri di Desa Gunung Balohen pada dasarnya merupakan aktivitas yang diperbolehkan dalam Islam selama memberikan kemaslahatan dan tidak mengabaikan hak serta kewajiban dalam rumah tangga. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa media sosial dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, seperti memperoleh hiburan, memperluas komunikasi, mencari informasi, hingga menjalankan usaha *online* yang memberikan tambahan pendapatan bagi keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital tidak bertentangan dengan hukum Islam selama pemanfaatannya tetap berada dalam batasan syariat dan tidak menghilangkan tujuan utama perkawinan. Sebaliknya, penggunaan media sosial yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan konflik, menurunkan kualitas komunikasi, serta mengganggu keharmonisan keluarga.

Pandangan tersebut sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Islam sebagaimana ditegaskan Allah Swt. dalam firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri agar kamu memperoleh ketenteraman kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang." (QS. Ar-Rūm: 21).

Ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan perkawinan bukan sekadar membentuk hubungan yang sah secara hukum, melainkan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang dilandasi ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Berdasarkan hasil penelitian, tujuan tersebut akan sulit tercapai apabila penggunaan media sosial menyebabkan berkurangnya komunikasi, munculnya rasa cemburu, atau terabaikannya tanggung jawab dalam rumah tangga sebagaimana dialami beberapa informan penelitian.

Ketentuan tersebut juga dipertegas dalam Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Selanjutnya, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir maupun batin. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas komunikasi, perhatian, dan tanggung jawab yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu,

penggunaan media sosial yang mengurangi intensitas interaksi dengan pasangan hingga menimbulkan perselisihan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.

Rasulullah saw. juga menegaskan pentingnya tanggung jawab dalam keluarga melalui sabdanya:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya." (HR. al-Bukhārī dan Muslim). Hadis tersebut mengandung makna bahwa setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan rumah tangga sesuai kedudukannya masing-masing. Berdasarkan temuan penelitian, media sosial menjadi bermasalah bukan karena keberadaan teknologinya, melainkan karena cara penggunaannya yang menyebabkan sebagian informan mengabaikan pekerjaan domestik, mengurangi komunikasi dengan pasangan, dan memicu konflik yang berulang. Sebaliknya, penggunaan media sosial untuk menjalankan usaha dan membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sebagaimana dilakukan salah seorang informan merupakan bentuk pemanfaatan teknologi yang sejalan dengan prinsip kemaslahatan selama tidak mengabaikan kewajiban terhadap keluarga.

Temuan penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian Wahyudi, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Beni Ahmad Saebani (2025) yang menyimpulkan bahwa media sosial membawa dua konsekuensi sekaligus, yaitu memberikan manfaat dalam memperluas komunikasi dan akses informasi, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas hubungan keluarga apabila digunakan tanpa pengendalian.³⁴ Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada kajian normatif mengenai relasi keluarga Muslim di era digital, sedangkan penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana perilaku istri dalam menggunakan media sosial berimplikasi langsung terhadap keharmonisan rumah tangga berdasarkan pengalaman para informan di Desa Gunung Balohen.

Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Ihzatul Fadhilah Nur dan Ibnu Radwan Siddik Turnip (2025) yang menyatakan bahwa komunikasi digital melalui media sosial dapat memengaruhi kualitas hubungan suami istri apabila tidak disertai keterbukaan dan kepercayaan.³⁵ Persamaan kedua penelitian terletak pada ditemukannya penurunan kualitas komunikasi sebagai salah satu pemicu konflik rumah tangga. Perbedaannya, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek komunikasi digital, tetapi juga mengungkap bahwa intensitas penggunaan media sosial dapat memengaruhi pelaksanaan peran domestik, perhatian terhadap pasangan, hingga meningkatkan

³⁴ Wahyudi, Mukhlas, dan Saebani, "Hukum Keluarga di Tengah Arus Globalisasi: Dampak Media Sosial terhadap Pola Pernikahan dan Relasi Keluarga Muslim."

³⁵ Nur dan Turnip, "Berbagi Pesan Di Media Sosial Dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi Empiris Di Bandar Khalifah."

potensi perceraian. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai perilaku istri bermedia sosial dalam tinjauan hukum keluarga Islam.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut dapat dipahami bahwa hukum keluarga Islam tidak melarang penggunaan media sosial oleh istri, karena pada dasarnya media sosial merupakan sarana yang bersifat netral. Penilaian hukum bergantung pada tujuan serta dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan rumah tangga. Penggunaan media sosial yang mendukung komunikasi, pendidikan, dan perekonomian keluarga merupakan bentuk pemanfaatan yang membawa kemaslahatan. Sebaliknya, penggunaan yang berlebihan hingga mengurangi kualitas komunikasi, mengabaikan tanggung jawab rumah tangga, atau memicu konflik dengan pasangan bertentangan dengan tujuan pembentukan keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karena itu, perilaku bermedia sosial menurut perspektif hukum keluarga Islam harus dilandasi prinsip tanggung jawab, keseimbangan, dan kemaslahatan agar perkembangan teknologi digital tetap menjadi instrumen yang memperkuat, bukan melemahkan, ketahanan keluarga.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perilaku istri dalam menggunakan media sosial di Desa Gunung Balohen, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah didominasi oleh aktivitas mencari hiburan, berkomunikasi, memperoleh informasi, dan menjalankan usaha *online* dengan intensitas penggunaan yang relatif tinggi. Penggunaan media sosial memberikan dampak positif berupa kemudahan komunikasi, akses informasi, serta peningkatan ekonomi keluarga, namun di sisi lain juga berdampak pada berkurangnya kualitas komunikasi antara suami dan istri, terabaikannya sebagian tanggung jawab rumah tangga, munculnya kecemburuan, serta meningkatnya konflik yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga. Perspektif hukum keluarga Islam memandang bahwa penggunaan media sosial pada dasarnya diperbolehkan karena merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang dapat membawa kemaslahatan, selama tidak menyebabkan terabaikannya hak dan kewajiban suami istri serta tetap berorientasi pada terwujudnya keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana menjadi tujuan utama perkawinan dalam Islam.

Daftar Pustaka

- Agustina, Adelia Putri. "Perubahan Pola Komunikasi Keluarga Di Era Digital." *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 6, no. 2 (2024): 73–80. <https://doi.org/10.33822/gk.v6i2.6498>.
- Creswell, J W, dan C N Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 4th ed. New York: Sage Publications, 2020.

- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Data Perceraian Mahkamah Syar'iyah Takengon 2025," n.d. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html>.
- Firdaus, Ahmad, dan Lilik Andaryuni. "Peran Sosialisasi Dalam Keluarga." *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2021): 46–48.
- "Hasil Observasi Awal di Desa Gunung Balohen, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah pada 10 Juni 2026," n.d.
- "Hasil Wawancara dengan Arsyad, Reje Desa Gunung Balohen, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah pada 1 Agustus 2026," n.d.
- "Hasil Wawancara dengan E, Ibu Rumah Tangga Pengguna Aktif Media Sosial pada 31 Juli 2026," n.d.
- "Hasil Wawancara dengan MA, Suami Salah Seorang dari Ibu Rumah Tangga Pengguna Aktif Media Sosial pada 31 Juli 2026," n.d.
- "Hasil Wawancara dengan SY, Ibu Rumah Tangga Pengguna Aktif Media Sosial pada 31 Juli 2026," n.d.
- "Hasil Wawancara dengan VAL, Ibu Rumah Tangga Pengguna Aktif Media Sosial pada 31 Juli 2026," n.d.
- Husna, Hafizhatul, Azkia Hanimb, Bagues Hadiano, Muhammad Rendy, dan Syamsiah. "Peran Advokasi Hukum Keluarga Islam dalam Membangun Keharmonisan Keluarga." *Cendikia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah* 2, no. 7 (2025): 1115–25.
- Maharani, Desinta Nurina Dwi. "Pengaruh Media Sosial terhadap Kesehatan Mental Remaja." *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 4, no. 1 (2026): 17–27. <https://doi.org/10.62383/wissen.v4i1.1523>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nur, Ihzatul Fadhillah, dan Ibnu Radwan Siddik Turnip. "Berbagi Pesan Di Media Sosial Dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi Empiris Di Bandar Khalifah." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2 (2024): 269.
- Nurchayawati, Enny. "Peran Istri Dalam Penggunaan Media Sosial: Kritik Sosial dan Tinjauan Etika Islam." *Akhlak: Journal of Education Behavior and Religious Ethics* 2, no. 2 (2026): 139–47.
- Pangestu, Bayu Albar. "Peran Media Sosial Terhadap Perilaku Komunikasi Generasi Z : A Systematic Literature Review." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 7522–37.
- Rahma, Nafilia. "Adab Berkeluarga dalam Al- Qur ' an: Studi Tematik Nilai-nilai Etika Rumah Tangga." *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 4, no. 1 (2026): 77–81.
- Subairi. "Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2022): 171–87. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v2i2.765>.
- Tyara Octaviyana, Evi Septiyani, Yara Alma Nadira, Quina Bilqis, Mia Sri Mulyani, Yani Achdiani, dan Sara Nurul Fatimah. "Dampak Media terhadap Komunikasi Keluarga." *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Komunikasi* 5, no. 1 (2025): 92–105. <https://doi.org/10.55606/juitik.v5i1.1098>.
- "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan," n.d.

- Wahyudi, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Beni Ahmad Saebani. "Hukum Keluarga di Tengah Arus Globalisasi: Dampak Media Sosial terhadap Pola Pernikahan dan Relasi Keluarga Muslim." *Res Nullius Law Journal* 7, no. 2 (2025): 119–35.
- Yuda, M Fikri, Arbi Winarko, Hidayatullah Ismail, dan Ilyas Husti. "Prinsip Keharmonisan Keluarga Dalam Al Qur'an: Studi Kontekstual Terhadap Tantangan Modern." *Qistina: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 4, no. 1 (2025): 1182–88.

